

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui, meskipun demikian tidak berarti bahwa hutan dibiarkan begitu saja, tanpa pengelolaan yang baik, dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada untuk menuju pada suatu pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Lahan merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menunjang segala kebutuhan hidup semua makhluk hidup. Sehingga dalam pengelolaannya, lahan tersebut harus sesuai dengan kemampuannya agar tidak menurunkan produktivitas lahan itu sendiri (Nurchayono,2008:1).

Lahan kritis terjadi karena tidak sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, kimia, maupun biologis (Arsyad, 2006). Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis adalah adanya tekanan penduduk untuk memanfaatkan lahan sebagai lahan budidaya pertanian yang diusahakan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip konservasi lahan dan sumber daya air. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan peruntukan permukiman bagi tempat tinggal manusia, industri, maupun lahan pertanian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Hal ini mendorong timbulnya lahan-lahan kritis baru.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.

Salah satu faktor untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan adalah tersedianya benih atau bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Untuk menjamin penyediaan benih dan bibit berkualitas diperlukan pengadaan dan pengedar benih atau bibit yang professional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Untuk itu dirancang model pengelolaan lahan kritis yang berkelanjutan yang dapat melestarikan fungsi lahan dan kegiatan agribisnis pada suatu daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung melalui Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Agam Kuantan telah melaksanakan Program Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan sejak tahun 2012. Pengembangan penanganan lahan kritis tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan ekologis, tanah dan air saja, akan tetapi memperhatikan juga aspek masyarakat yang berada dalam lingkaran lingkungan tersebut. Program ini didanai langsung oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan program ini dilaksanakan dengan ruang lingkup nasional.

Program RHL yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah seluas 1000 Ha yang terbagi menjadi empat lokasi yaitu Nagari Lunang (300 Ha), Nagari Bukik Buai (200 Ha), Nagari Inderapura Selatan (300 Ha) dan Nagari Sungai Liku (200 Ha). Keempat lokasi tersebut berada di Kabupaten pesisir Selatan yang merupakan hutan sosial. Secara serentak, program ini direncanakan dimulai pada Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan tiga tahapan kegiatan, yaitu pemeliharaan tahun berjalan (P0), pemeliharaan I (P1), dan pemeliharaan II (P2).

Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari sosialisasi program, perencanaan penanaman, rancangan penyediaan bibit, rancangan penanaman, penanaman, dan rancangan pemeliharaan tanaman. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan bibit
- Pembersihan dan pembuatan jalur tanaman
- Pembuatan pondok dan gubuk kerja
- Pembuatan papan nama
- Konservasi tanah
- Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lobang tanam
- Penanaman
- Pemeliharaan tanaman

Sosialisasi program telah dilaksanakan diawal tahun 2021 yang mana Kepala BPDASHL langsung yang menjadi pemateri sosialisasi program ini.

Program rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh kelompok tani Lubuk Batu Tongga yang beranggotakan 88 orang. Alasan kolompok tani ini yang dijadikan pelaksana program dikarenakan pada umumnya anggota kelompok ini pemilik atau penggarap lahan yang dijadikan area pelaksanaan program. Selain itu, kelompok tani juga didampingi oleh tenaga pendamping dan pengawas program yang diutus oleh BPDASHL untuk memberikan pendampingan dan pengawasan dalam setiap kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan program RHL ini memiliki panduan berupa rancangan teknis (rantek) yang telah dirancang oleh tim perancang pihak BPDASHL Agam Kuantan berdasarkan aturan dan undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi hutan sehingga masyarakat/kelompok yang melaksanakan kegiatan memiliki patokan mengenai tatacara menjalankan program.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, tujuan dari Program RHL adalah untuk memperbaiki lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama dengan multi pihak (pemerintah, masyarakat, dan LSM) dengan sasaran, meliputi : a) Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi *pilot project*, b) Terciptanya area resapan air, c) Meningkatnya pendapatan masyarakat / petani peserta

program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka panjang, d) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani pengelola lahan kritis, e) Meningkatkan kerjasama multi pihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pemerintah, f) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil produktifitas lahan.

Beberapa hal yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan peningkatan penanganan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/01/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

Suatu program sangat penting dinilai apakah program tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Memantau dan menilai program RHL menjadi penting untuk melihat dan menilai bagaimana program tersebut dijalankan dilapangan, apakah program tersebut berhasil dijalankan dilapangan, dan apakah program tersebut menimbulkan manfaat bagi pihak yang menjalankannya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program RHL di Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Program RHL merupakan program yang di danai oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan program adalah untuk meningkatkan penanganan lahan kritis yang bermuara pada perbaikan lingkungan dan peningkatan ketersediaan sumber air, selain juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program RHL menitik beratkan pada penguatan kelembagaan secara partisipatif dengan melibatkan stake holder baik dari pemerintah (pusat dan daerah), dan masyarakat pelaksana program

serta LSM guna menciptakan perubahan lingkungan serta peningkatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (Pemda).

Di Sumatra Barat, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang ditunjuk untuk menjalankan program RHL. Jumlah lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan 52.012,30 hektar (Dinas Lingkungan Hidup Sumbar,2013). Salah satu lokasi program RHL di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2021 adalah Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal. Dimana lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program adalah milik anggota kelompok tani Lubuk Batu Tongga. Lahan dikelola oleh Kelompok Tani Lubuk Batu Tongga dengan jumlah anggota Kelompok tani berjumlah 88 orang dengan 1 orang ketua kelompok tani. Luas lahan program RHL seluas 300 Ha.

Bibit yang direncanakan akan ditanam pada program RHL ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Kayu – kayuan (bayur dan surian)
2. Hasil hutan bukan kayu (pala, durian, petai dan jengkol)
3. Tanaman sela (kopi)

Menurut informasi yang diperoleh dari ketua Kelompok Tani Lubuk Batu Tongga yang menjalankan program Penanaman RHL, diketahui bahwa proses pelaksanaan program yang dikontrol oleh BPDASHL Agam Kuantan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh munculnya kendala di luar perkiraan yang mempengaruhi perencanaan sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dilapangan. Contoh permasalahan yang muncul, yaitu: 1) Pemberian beberapa jenis bibit tanaman oleh dinas yang tidak sesuai dengan kondisi lahan, 2) Tingginya curah hujan yang mengakibatkan lahan yang telah diolah sebelumnya oleh petani untuk ditanami tanaman menjadi semak belukar kembali, 3) Ketidaksihinggaan tahapan pencairan dana dengan perencanaan pelaksanaan penanaman diakhir program oleh dinas pelaksana kepada petani pelaksana, akibatnya pengerjaan kegiatan program RHL

tersendat-sendat dan tertitik beratkan kepada ketua kelompok tani selaku penanggungjawab di lapangan.

Program ini telah dilakukan evaluasi oleh pihak BPDASHL pada tahap P0 melalui perusahaan yang bergerak dibidang pengawasan program. Perusahaan yang melakukan evaluasi adalah PT. Harwa Cipta Gemilang. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pengawas program dan penilai program selaku pihak yang bertanggungjawab atas evaluasi program ini poin-poin yang dievaluasi pada tahap P0 oleh perusahaan antara lain penilaian pekerjaan, penilaian persentasi tumbuh tanaman, dan penilaian tanaman sela. Hasil yang telah didapatkan melalui evaluasi tersebut yaitu pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Namun data yang menjadi patokan dalam penilaian yang dilaksanakan oleh perusahaan hanya persentase tumbuh tanaman, ukuran tanaman, persentase pekerjaan, dan penilaian tanaman sela. Dari sekian banyak rangkaian kegiatan tidak terdapat evaluasi secara merinci terkait perbandingan teknis pekerjaan dengan rancangan teknis sehingga tidak dapat diketahui apakah kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rancangan teknis atau tidak.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas diperlukan suatu penelitian evaluasi yang mengkaji bagaimana pelaksanaan program RHL. Bagaimana program ini dilaksanakan oleh instansi teknis pemerintah dan bagaimana program ini dilaksanakan pada tingkat kelompok, apakah sesuai dengan rancangan teknis yang telah dibuat?

Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan Pada Kelompok Tani Lubuk Batu Tongga, Nagari Inderapura Selatan, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program RHL yang dilakukan oleh kelompok tani berdasarkan rancangan teknis program.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait antara lain, bagi:

1. Penelitian ini diharapkan bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi program yang melibatkan kegiatan kelompok.
2. Bagi kelompok tani Lubuk Batu Tongga adalah agar menjadi pertimbangan untuk melaksanakan program kedepannya.
3. Bagi pemerintah agar dapat sebagai bahan evaluasi program dalam menjalankan program yang serupa dimasa yang akan datang.

